



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kfn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 5303055007870003, tempat dan tanggal lahir Sragen, 10 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Usaha Dagang (Warung makan), pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Domisili elektronik: [ariandraswast@gmail.com](mailto:ariandraswast@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3314030702960004, tempat dan tanggal lahir Sragen, 07 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/IV/2022, tanggal 24 April 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat selama 8 Bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 3.1. Pada bulan Agustus 2022 sampai bulan November 2022 Penggugat mengetahui Tergugat sering berhubungan dengan mantan istrinya untuk curhat dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berhubungan dengan 2 (dua) wanita lain dan mengumbar kemesraan melalui media sosial hingga saat ini;
  - 3.2. Atas hal yang terjadi tersebut sering terjadi cekcok antara Tergugat dan Penggugat;
  - 3.3. Pada tanggal 15 Desember 2022 puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan istrinya melalui chat *WhatsApp* yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mencekik leher Penggugat dan nyaris memukul Penggugat;
  - 3.4. Bahwa setelah terjadinya perkelahian antara Penggugat dan Tergugat pada malam itu juga Tergugat pergi tanpa Izin Penggugat;
  - 3.5. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat menghubungi keluarga Tergugat dan mengetahui bahwa Tergugat berada di rumah Orang Tua Tergugat di Jawa;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Bahwa kepergian Tergugat sejak 15 Desember 2022 sampai saat ini sudah 7 bulan dan tidak kembali;
- 3.7. Bahwa selama 7 bulan kepergian Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahiriah maupun Batiniyah terhadap Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2023, atas perintah orang tua Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Sragen dan telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh menyatakan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, Penggugat beriktikad menemui Tergugat di Warung Tergugat yang berada di Sragen untuk berpamitan dan menyatakan kehendaknya untuk bercerai;
6. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak bertemu lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa mengingat Tergugat memiliki warung makan sebagai usaha sendiri dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) *netto*, maka jika terjadi perceraian mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi *dictum* angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat memperbaiki beberapa isi gugatannya yang pada intinya mencabut posita angka 8 dan petitum angka 3 dan 4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5303055007870003 tanggal 06 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Kefamenanu, Nomor: 05/01/IV/2022, tanggal 24 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (penjual bakso), bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak, menikah pada bulan April tahun 2022;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di depot As-Syifa;
  - Bahwa saksi dulunya pernah bekerja di depot tersebut;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok/adu mulut bahkan melihat Tergugat membanting pintu kamar mandi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan tersebut namun yang saksi dengar dari Penggugat karena Tergugat cemburu;
- Saksi tahu bahwa saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah kembali, kurang lebih sudah 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah mencoba mendamaikan mereka;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Depot As-Syifa xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan nya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di depot As-Syifa;
- Bahwa saksi bekerja di depot tersebut sejak tahun 2019, sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi hampir tiap hari melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, adu mulut, bahkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi (saling pukul);
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat serta melarang Penggugat keluar rumah
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun yang saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering telponan dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa saat ini Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2022 dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kefamenanu;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah mencoba mendamaikan mereka;
  - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka secara relatif Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang menangani perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak bisa dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun demi asas mempersulit terjadinya perceraian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Penyebabnya karena Tergugat sering berhubungan dengan mantan istrinya untuk curhat dan sering berhubungan dengan 2 (dua) wanita lain dan mengumbar kemesraan melalui

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial hingga saat ini. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada 15 Desember 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat berkelahi, Tergugat mencekik leher Penggugat dan nyaris memukul Penggugat, kemudian meninggalkan Penggugat sampai saat ini tanpa nafkah lahir dan batin;

### Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf c angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. maka Pengadilan Agama Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adhitiya Yusuf Mahendra dan Selfiana Faosoni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah menurut agama masing-masing, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, maka dengan demikian bukti saksi ini memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa karena saksi tersebut memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua maka memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

## Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2022 di KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering mengalami perselisihan yang terus menerus, bahkan pernah berkelahi dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak Desember tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 8 bulan tanpa memberikan nafkah lahir-batin sebagaimana layaknya seorang suami;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat sehingga dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak sekitar 7 bulan yang lalu, tanpa komunikasi dan tanpa memberikan nafkah lahir-batin layaknya seorang suami meskipun dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumahtangga mereka disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain tidak terbukti dari keterangan para saksi namun senyatanya para saksi mengetahui kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2022 dan ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai peristiwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan maka hal tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menukil pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 527:

**و أجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر معنا للنزاع  
وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء. ولقوله عليه  
الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وبناء عليه ترفع  
المرأة أمرها للقاضي, فإن أثبتت الضرر و صحة دعواها  
طلقها منه, وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت  
دعواها.**

"Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (*syiqaq*) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan". Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan hanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semata dan tidak ada alasan-alasan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, serta ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu adalah talak satu *bain suhgra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1445 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H.,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Safiin Madar, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S. HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syaiful Amin, S. HI., M.H.**

**Saiin Ngalim, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Safiin Madar, S.H.I., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK/Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 106.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 53.000,-
- PNBP PBT Tergugat : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 289.000,-

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)